



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadtullah Bin (alm) Ahmad Syarbini
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Rt.022 Rw.02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (alamat sesuai KTP) / Jalan Pasir Mas Gang H. Imus Kelurahan Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (alamat tinggal sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rahmadtullah Bin (alm) Ahmad Syarbini ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADTULLAH Bin (Alm) AHMAD SYARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Dan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADTULLAH Bin (Alm) AHMAD SYARBINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

- Flashdisk rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Surat kuasa pelaporan an. FARID ASSEGAF;
- Surat pengangkatan karyawan an. FARID ASSEGAF;
- Surat pengangkatan karyawan kontrak an. RAHMADTULLAH periode tahun 2024 dan tahun 2025;
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an. RAHMADTULLAH;
- Surat perintah audit, laporan hasil audit dan berita acara audit;
- 4 (empat) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor: SO.2024.11.00086 tanggal 2 November 2024, Nomor : SO.2024.11.00087 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00103 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00104 tanggal 2 November 2024, pelanggan an. YULI VETERAN;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2024.11.GR01590 dan SI.2024.11.FR01732, pelanggan an.YULI VETERAN;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor: SO.2025.01.00079 tanggal 3 Januari 2025 dan Nomor : SO.2025.01.00057, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
 - 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: S1.2025.01.FR00083 dan S1.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
 - 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2025.01.FR00083 dan S1.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD MATTAH;
 - Rekap absensi driver an. KHAIRUL ANAM dan RAHMADTULLAH dari sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025;
 - 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp RAHMADTULLAH kepada KHAIRUL ANAM;
 - 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp RAHMADTULLAH kepada pelanggan SNACKY SYAM yang kemudian percakapan tersebut dikirimkan kepada karyawan sales NUR HABIBUL ARIFIN, terkait informasi, bahwa RAHMADTULLAH menjual barang kepada pelanggan SNACKY SYAM dan sudah dibayar dan ditransfer ke rekening RAHMADTULLAH;
 - Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan DANU FROZEN FOOD MATTAH, bahwa sudah melakukan pembayaran dan titipkan kepada driver KHAIRUL ANAM sebesar Rp. 4.425.535,- beserta print out dokumentasinya dan print out dokumentasi/photo fakturnya yang dilaporkan kedalam group admin dan print out photo kedatangan saudara KHAIRUL ANAM ke kantor PT. Wildan Cahaya Asri yang di sampaikan kedalam group where house dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 3 Januari 2025;
 - Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan YULI VETERAN, bahwa sudah melakukan pembayaran dan dititipkan kepada driver RAHMADTULLAH sebesar 8.893.913,- dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 2 November 2024.
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RAHMADTULLAH Bin (Alm) AHMAD SYARBINI** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Soebardjo Pergudangan 88 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tepatnya di Kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RAHMADTULLAH Bin (Alm) AHMAD SYARBINI** yang merupakan driver pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI memiliki tugas melakukan pengantaran barang kepada relasi atau agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI, selain melakukan pengantaran barang Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran secara tunai dari relasi atau agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI, kemudian uang pembayaran secara tunai dari relasi atau agen tersebut harus disetorkan kembali kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY Binti SAYYID MUHAMMAD HASYIM selaku admin keuangan pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke Kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI tepatnya di Jalan Gubernur Soebardjo Pergudangan 88 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah mengantarkan barang kepada agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI yaitu toko YULI VETERAN dan menerima pembayaran secara tunai dari toko YULI VETERAN sebesar Rp. 8.056.346,- (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kembali kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kembali kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



- Bahwa saksi RIZKA WIDYA PRATIWI Binti ACHMAD ZUBAIDI selaku kepala admin (admin revisi dan piutang, sekaligus sebagai kepala divisi Admin dan Operasional dan melakukan audit internal) pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI melakukan audit internal, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Agen	Tanggal & No SI	Nilai SI	Yang Disetor	Tidak Disetor	Keterangan
1.	BJM YULI VETERAN	2 November 2024 SI.2024.1 1.GR0159 0	Rp. 2.309.410,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah)	-	Rp. 2.309.410,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah)	Agen melakukan pelunasan tunai, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan
2.	BJM YULI VETERAN	2 November 2024 SI.2024.1 1.FR0173 2	Rp. 5.746.936,- (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)	-	Rp. 5.746.936,- (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)	Agen melakukan pelunasan tunai, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan
Total : Rp. 8.056.346,- (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)						

- Bahwa Terdakwa bersedia mengganti uang yang tidak disetorkan kepada admin finance tersebut dengan cara dipotong gaji yaitu pada tanggal 26 November 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang baru diganti oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut sisa kerugian materiil yang dialami oleh PT. WILDAN CAHAYA ASRI sebesar Rp 6.056.346,- (enam juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RAHMADTULLAH Bin (Alm) AHMAD SYARBINI** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 23.43 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Gubernur Soebardjo Pergudangan 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tepatnya di Kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa **RAHMADTULLAH Bin (Alm) AHMAD SYARBINI** merupakan driver pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI mengambil barang di gudang kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Pergudangan 88 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut kepada agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI yaitu BJB SNACKY SYAN tanpa nota/faktur dengan harga sebesar Rp.498.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY Binti SAYYID MUHAMMAD HASYIM selaku admin keuangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 KHAIRUL ANAM Bin FATURRAHMAN sedang melakukan pengantaran barang ke area Pelabuhan kepada agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI yaitu DANU FROZEN FOOD MATTAH, kemudian pihak DANU FROZEN FOOD MATTAH melakukan pembayaran barang secara tunai sebesar Rp. 4.425.534,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) kepada saksi KHAIRUL ANAM, lalu sekitar pukul 23.43 wita saksi KHAIRUL ANAM sampai di Kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI yang mana saat itu saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY sudah pulang dari kantor, sehingga saksi KHAIRUL ANAM tidak bisa menyetorkan uang setoran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY, kemudian saksi KHAIRUL ANAM menyimpan uang setoran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut kedalam loker nomor 021 milik saksi KHAIRUL ANAM yang rencananya uang tersebut akan saksi KHAIRUL ANAM setorkan kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY keesokan harinya sewaktu masuk bekerja.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa beberapa kali menelepon saksi KHAIRUL ANAM akan tetapi tidak diangkat oleh saksi KHAIRUL ANAM, lalu terdakwa menghubungi saksi KHAIRUL ANAM melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa anak terdakwa sakit, kemudian sekitar pukul 08.28 wita terdakwa kembali menghubungi saksi KHAIRUL ANAM melalui chat Whatsapp yang isi chatnya menyampaikan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



seolah-olah terdakwa yang menerima uang setoran pembayaran dari agen DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut, namun tidak ditanggapi oleh saksi KHAIRUL ANAM karena sedang sakit sampai dengan hari Rabu tanggal 8 Januari 2025.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 saksi KHAIRUL ANAM datang ke kantor dan membuka loker nomor 021 miliknya dan ternyata uang pembayaran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut hilang, lalu saksi KHAIRUL ANAM langsung mencurigai terdakwa yang mengambil uang pembayaran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut karena mengingat terdakwa sempat menghubungi saksi KHAIRUL ANAM mengenai uang tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 saksi KHAIRUL ANAM melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi FARID ASSEGAF Bin (Alm) SALIM selaku manager dan saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY selaku admin keuangan pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI, kemudian dilakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui apakah benar yang mengambil uang pembayaran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH sebesar Rp. 4.425.534,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) adalah terdakwa, setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata benar terdakwa yang mengambil uang tersebut dari loker nomor 021 milik saksi KHAIRUL ANAM.
- Bahwa saksi RIZKA WIDYA PRATIWI Binti ACHMAD ZUBAIDI selaku kepala admin (admin revisi dan piutang, sekaligus sebagai kepala divisi Admin dan Operasional dan melakukan audit internal) pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI melakukan audit internal, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Agen	Tanggal & No SI	Nilai SI	Yang Disetor	Tidak Disetor	Keterangan
1.	BJB SNACK Y SYAN	9 Okt 2024	-	-	Rp. 498.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)	Mengambil barang di Gudang perusahaan dan kemudian dijual kepada agen tanpa nota
2.	PEL BTL DANU FROZE N FOOD MATTAH	03 Jan 2025 SI.2025.01. FR00083	Rp. 2.799.460,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu	-	Rp. 2.799.460,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh	Uang setoran agen diletakkan dalam locker driver lain, tetapi YBS mengambil uang didalam



			empat ratus enam puluh rupiah) Rp.		rupiah)	locker driver tsb
3.	PEL BTL DANU FROZE N FOOD MATTAH	03 Jan 2025 SI.2025.01. GR00072	1.626.075,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah)		Rp. 1.626.075,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah)	Uang setoran agen diletakkan dalam locker driver lain, tetapi YBS mengambil uang didalam locker driver tsb
Total	Rp. 4.924.135,- (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah)					

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. WILDAN CAHAYA ASRI, mengalami kerugian materiil dengan total sebesar 4.924.135 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Rizka Widya Pratiwi binti Achmad Zubaidi,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan rekan kerja Saksi di PT. Wildan Cahaya Asri yakni Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri serta Terdakwa juga mengambil uang yang diterima karyawan lain dari pelanggan yang disimpan didalam loker kerjanya tanpa seizin dari karyawan tersebut dan pemilik uang tersebut yakni PT. Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada Kantor PT. Wildan Cahaya Asri di Gubermur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan Terdakwa mengambil uang milik PT. Wildan cahaya Asri yang disimpan karyawan lain di loker miliknya dikantor PT. Wildan cahaya Asri tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di kantor Perusahaan PT Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa PT. Wildan Cahaya Asri adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor frozen food area kalsel- teng yang berkantor di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi merupakan kepada Admin atau admin revisi dan piutang sekaligus Kepala Divisi Admin dan Operasional dan melakukan audit Internal di PT. Wildan cahaya Asri yang bertugas memastikan kelancaran operasional dari penginputan orderan sampai penerbitan faktur, kordinasi dengan pihak pengiriman, memonitoring piutang;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa adalah driver di PT. Wildan Cahaya Asri namun kemudian menjadi staf gudang PT. Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa sebagai driver PT. Wildan Cahaya Asri Terdakwa memiliki tugas selain melakukan pengantaran barang ke relasi atau pelanggan, Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran tunai dari relasi atau agen yang kemudian harus disetorkan kembali kepada admin finance atau admin keuangan PT Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa gaji pokok yang diterima Terdakwa dalam setiap bulannya dari perusahaan PT Wildan Cahaya Asri sebesar Rp3.379.514,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), dan ditambah uang konsumsi serta transport sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bonus apabila karyawan melaksanakan sholat maka akan mendapat bonus uang tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pembayaran gaji secara transfer;

- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 23.43 WITA sepulang melakukan pengantaran ke daerah pelaihari dan melaporkan, karena Admin Finance PT. Wildan cahaya Asri telah pulang kerumah, Salah seorang driver PT. Wildan Cahaya Asri yakni Sdr. Khairul Anam menyimpan uang setoran atau pembayaran pelanggan PT. Wildan Cahaya Asri yakni Danu Frozen Food Mattah sebesar Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri dan rencananya uang tersebut akan disetorkan ke admin Finance keesokan harinya.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Khairul Anam melalui telpon whatsapp namun tidak diangkat oleh Sdr. Khairul Anam. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan ke aplikasi whatsapp Sdr. Khairul Anam dan mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Sekitar pukul 08.28 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. Khairul Anam dan menyampaikan bahwa seolah-olah Terdakwa yang mengirim dan menerima uang setoran dari Danu Frozen Food Mattah. Namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Sdr. Khairul Anam karena pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 dan hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Sdr. Khairul Anam tidak masuk bekerja karena Sakit. Saat Sdr. Khairul Anam masuk kerja pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan membuka loker 021 milik nya ternyata uang setoran dari pelanggan Danu Frozen Food Mattah yang sebelumnya disimpannya dalam loker tersebut seluruhnya sudah tidak ada atau hilang tetapi Sdr. Khairul Anam lupa untuk melaporkan peristiwa tersebut karena ia diperintahkan untuk mengantarkan barang ke Muara Teweh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Sales PT. Wildan Cahaya Asri yakni Sdri. Nafa melakukan pemesanan untuk Danu Frozen Food Mattah namun tidak dapat melakukan orderan tersebut sehingga menanyakannya kepada Sdri. Syarifah Staf Admin Keuangan PT. Wildan Cahaya Asri yang kemudian memeriksa mengapa orderan untuk Danu Frozen Food tidak dapat diproses oleh sistem. Setelah diperiksa diketahui bahwa Danu Frozen Food Mattah ternyata belum melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang sebelumnya. Karena Sdr. Nafa mengetahui biasanya Danu Frozen Food Mattah selalu membayar secara tunai saat barang diantarkan dan pengantaran terakhir ke Danu Froze Food Mattah diketahui dilakukan oleh Sdr. Khairul Anam. Sdri. Nafa kemudian mengkonfirmasi pembayaran Danu Frozen Food Mattah kepada Sdr. Khairul anam melalui pesan whatsapp yang tidak direspon oleh Sdr. Khairul Anam. Sdri. Nafa kemudian meminta Sdri. Syarifah menghubungi Sdr. Khairul Anam dan Sdr. Khairul Anam mengataka bahwa uang pembayaran Danu Frozen Food Mattah sebelumnya Sdr. Khairul Anam simpan dalam loker miliknya tetapi telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Khairul anam kemudian melaporkan peristiwa hilangnya uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang diterimanya dan disimpannya dalam loker kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Sdr. Khairul Anam melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan karyawan bagian staf keuangan yakni Sdri. Syarifah Mutia, kemudian dilakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui dan memastikan siapa yang mengambil uang setoran Danu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frozen Food Mattah yang disimpan Sdr. Khairul Anam dalam loker Nomor 21 di PT. Wildan Cahaya Asri. Dalam rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwalah yang mengambil uang tersebut dari dalam loker nomor 021 tersebut sehingga kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Wildan Cahaya Asri akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan audit internal adalah kurang lebih Rp12.980.480,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa awalnya, saat Terdakwa diketahui mengambil barang di Gudang Perusahaan dengan nilai Rp498.600,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ke BJB Snacky Syan tanpa nota/faktur dan Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran dari pelanggan yakni Yuli Veteran yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada bulan November 2024 sejumlah kurang lebih Rp8.056.346,00 (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), PT. Wildan Cahaya Asri Terdakwa diberi kesempatan untuk mengganti uang tersebut dengan memotong gaji Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan saat Terdakwa baru mengganti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, pada bulan 6 Januari 2025 Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri yang merupakan uang setoran pembayaran dari Danu Frozen Food untuk PT. Wildan Cahaya Asri sehingga apabila ditotal, kerugian PT. Wildan Cahaya Asri dikurangi dengan uang yang telah diganti oleh Terdakwa maka tersisa kerugian sejumlah Rp10.980.482,75 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah).

2.Saksi Ahmad Basri bin Alm. H. Ahyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan rekan kerja saya di PT. Wildan Cahaya Asri yakni Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Wildan Cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan Ia tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri serta Terdakwa juga mengambil uang yang diterima karyawan lain dari pelanggan yang disimpan didalam loker kerjanya tanpa seizin dari karyawan tersebut dan pemilik uang tersebut yakni PT. Wildan Cahaya Asri;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada Kantor PT. Wildan Cahaya Asri di Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada sekitar bulan November 2024 dan Terdakwa mengambil uang milik PT. Wildan cahaya Asri yang disimpan karyawan lain di loker miliknya di kantor PT. Wildan cahaya Asri tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di kantor Perusahaan PT Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa PT. Wildan Cahaya Asri adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor frozen food area kalsel- teng yang berkantor di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi merupakan kepada Admin atau admin revisi dan piutang sekaligus Kepala Divisi Admin dan Operasional dan melakukan audit Internal di PT. Wildan cahaya Asri yang bertugas memastikan kelancaran operasional dari penginputan orderan sampai penerbitan faktur, kordinasi dengan pihak pengiriman, memonitoring piutang;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa adalah driver di PT. Wildan Cahaya Asri namun kemudian menjadi staf gudang PT. Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa sebagai driver PT. Wildan Cahaya Asri Terdakwa memiliki tugas selain melakukan pengantaran barang ke relasi atau pelanggan, Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran tunai dari relasi atau agen yang kemudian harus disetorkan kembali kepada admin finance atau admin keuangan PT Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa gaji pokok yang diterima Terdakwa dalam setiap bulannya dari perusahaan PT Wildan Cahaya Asri sebesar Rp3.379.514,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), dan ditambah uang konsumsi serta transport sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bonus apabila karyawan melaksanakan sholat maka akan mendapat bonus uang tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pembayaran gaji secara transfer;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 23.43 WITA sepulang melakukan pengantaran ke daerah pelaihari dan melaporkan, karena Admin Finance PT. Wildan cahaya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri telah pulang kerumah, Salah seorang driver PT. Wildan Cahaya Asri yakni Sdr. Khairul Anam menyimpan uang setoran atau pembayaran pelanggan PT. Wildan Cahaya Asri yakni Danu Frozen Food Mattah sebesar Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri dan rencananya uang tersebut akan disetorkan ke admin Finance keesokan harinya. Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Khairul Anam melalui telpon whatsapp namun tidak diangkat oleh Sdr. Khairul Anam. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan ke aplikasi whatsapp Sdr. Khairul Anam dan mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Sekitar pukul 08.28 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. Khairul Anam dan menyampaikan bahwa seolah-olah Terdakwa yang mengirim dan menerima uang setoran dari Danu Frozen Food Mattah. Namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Sdr. Khairul Anam karena pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 dan hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Sdr. Khairul Anam tidak masuk bekerja karena Sakit. Saat Sdr. Khairul Anam masuk kerja pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan membuka loker 021 milik nya ternyata uang setoran dari pelanggan Danu Frozen Food Mattah yang sebelumnya disimpannya dalam loker tersebut seluruhnya sudah tidak ada atau hilang tetapi Sdr. Khairul Anam lupa untuk melaporkan peristiwa tersebut karena ia diperintahkan untuk mengantarkan barang ke Muara Teweh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Sales PT. Wildan Cahaya Asri yakni Sdri. Nafa melakukan pemesanan untuk Danu Frozen Food Mattah namun tidak dapat melakukan orderan tesebut sehingga menanyakannya kepada Sdri. Syarifah Staf Admin Keuangan PT. Wildan Cahaya Asri yang kemudian memeriksa mengapa orderan untuk Danu Frozen Food tidak dapat diproses oleh sistem. Setelah diperiksa diketahui bahwa Danu Frozen Food Mattah ternyata belum melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang sebelumnya. Karena Sdr. Nafa mengetahui biasanya Danu Frozen Food Mattah selalu membayar secara tunai saat barang diantarkan dan pengantaran terakhir ke Danu Froze Food Mattah diketahui dilakukan oleh Sdr. Khairul Anam. Sdri. Nafa kemudian mengkonfirmasi pembayaran Danu Frozen Food Mattah kepada Sdr. Khairul anam melalui pesan whatsapp yang tidak direspon oleh Sdr. Khairul Anam. Sdri. Nafa kemudian meminta Sdri. Syarifah menghubungi Sdr. Khairul Anam dan Sdr. Khairul Anam mengataka bahwa uang pembayaran Danu Frozen Food Mattah sebelumnya Sdr. Khairul Anam simpan dalam loker miliknya tetapi telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Khairul anam kemudian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa hilangnya uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang diterimanya dan disimpannya dalam loker kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Sdr. Khairul Anam melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan karyawan bagian staf keuangan yakni Sdri. Syarifah Mutia, kemudian dilakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui dan memastikan siapa yang mengambil uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang disimpan Sdr. Khairul Anam dalam loker Nomor 21 di PT. Wildan Cahaya Asri. Dalam rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwalah yang mengambil uang tersebut dari dalam loker nomor 021 tersebut sehingga kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Wildan Cahaya Asri akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan audit internal adalah kurang lebih Rp12.980.480,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa awalnya, saat Terdakwa diketahui mengambil barang di Gudang Perusahaan dengan nilai Rp498.600,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ke BJB Snack Syan tanpa nota/faktur dan Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran dari pelanggan yakni Yuli Veteran yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada bulan November 2024 sejumlah kurang lebih Rp8.056.346,00 (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), PT. Wildan Cahaya Asri Terdakwa diberi kesempatan untuk mengganti uang tersebut dengan memotong gaji Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan saat Terdakwa baru mengganti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, pada bulan 6 Januari 2025 Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dari didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri yang merupakan uang setoran pembayaran dari Danu Frozen Food untuk PT. Wildan Cahaya Asri sehingga apabila ditotal, kerugian PT. Wildan Cahaya Asri dikurangi dengan uang yang telah diganti oleh Terdakwa maka tersisa kerugian sejumlah Rp10.980.482,75 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah).

3.Saksi Khairul Anam bin Faturrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan rekan kerja saya di PT. Wildan Cahaya Asri yakni Terdakwa yang mengambil

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan Ia tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri serta Terdakwa juga mengambil uang yang diterima karyawan lain dari pelanggan yang disimpan didalam loker kerjanya tanpa seizin dari karyawan tersebut dan pemilik uang tersebut yakni PT. Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada Kantor PT. Wildan Cahaya Asri di Gubernmur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada sekitar bulan November 2024 dan Terdakwa mengambil uang milik PT. Wildan cahaya Asri yang disimpan karyawan lain di loker miliknya dikantor PT. Wildan cahaya Asri tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di kantor Perusahaan PT Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa PT. Wildan Cahaya Asri adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor frozen food area kalsel- teng yang berkantor di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi merupakan kepada Admin atau admin revisi dan piutang sekaligus Kepala Divisi Admin dan Operasional dan melakukan audit Internal di PT. Wildan cahaya Asri yang bertugas memastikan kelancaran operasional dari penginputan orderan sampai penerbitan faktur, kordinasi dengan pihak pengiriman, memonitoring piutang;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa adalah driver di PT. Wildan Cahaya Asri namun kemudian menjadi staf gudang PT. Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa sebagai driver PT. Wildan Cahaya Asri Terdakwa memiliki tugas selain melakukan pengantaran barang ke relasi atau pelanggan, Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran tunai dari relasi atau agen yang kemudian harus disetorkan kembali kepada admin finance atau admin keuangan PT Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa gaji pokok yang diterima Terdakwa dalam setiap bulannya dari perusahaan PT Wildan Cahaya Asri sebesar Rp3.379.514,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), dan ditambah uang konsumsi serta transport sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bonus

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



apabila karyawan melaksanakan sholat maka akan mendapat bonus uang tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pembayaran gaji secara transfer;

- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 23.43 WITA sepulang melakukan pengantaran ke daerah pelaihari dan melaporkan, karena Admin Finance PT. Wildan Cahaya Asri telah pulang kerumah, Salah seorang driver PT. Wildan Cahaya Asri yakni Sdr. Khairul Anam menyimpan uang setoran atau pembayaran pelanggan PT. Wildan Cahaya Asri yakni Danu Frozen Food Mattah sebesar Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri dan rencananya uang tersebut akan disetorkan ke admin Finance keesokan harinya. Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Khairul Anam melalui telpon whatsapp namun tidak diangkat oleh Sdr. Khairul Anam. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan ke aplikasi whatsapp Sdr. Khairul Anam dan mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Sekitar pukul 08.28 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. Khairul Anam dan menyampaikan bahwa seolah-olah Terdakwa yang mengirim dan menerima uang setoran dari Danu Frozen Food Mattah. Namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Sdr. Khairul Anam karena pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 dan hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Sdr. Khairul Anam tidak masuk bekerja karena Sakit. Saat Sdr. Khairul Anam masuk kerja pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan membuka loker 021 milik nya ternyata uang setoran dari pelanggan Danu Frozen Food Mattah yang sebelumnya disimpannya dalam loker tersebut seluruhnya sudah tidak ada atau hilang tetapi Sdr. Khairul Anam lupa untuk melaporkan peristiwa tersebut karena ia diperintahkan untuk mengantarkan barang ke Muara Teweh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Sales PT. Wildan Cahaya Asri yakni Sdri. Nafa melakukan pemesanan untuk Danu Frozen Food Mattah namun tidak dapat melakukan orderan tersebut sehingga menanyakannya kepada Sdri. Syarifah Staf Admin Keuangan PT. Wildan Cahaya Asri yang kemudian memeriksa mengapa orderan untuk Danu Frozen Food tidak dapat diproses oleh sistem. Setelah diperiksa diketahui bahwa Danu Frozen Food Mattah ternyata belum melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang sebelumnya. Karena Sdr. Nafa mengetahui biasanya Danu Frozen Food Mattah selalu membayar secara tunai saat barang diantarkan dan pengantaran terakhir ke Danu Froze Food Mattah diketahui dilakukan oleh Sdr. Khairul Anam. Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafa kemudian mengkonfirmasi pembayaran Danu Frozen Food Mattah kepada Sdr. Khairul anam melalui pesan whatsapp yang tidak direspon oleh Sdr. Khairul Anam. Sdri. Nafa kemudian meminta Sdri. Syarifah menghubungi Sdr. Khairul Anam dan Sdr. Khairul Anam mengataka bahwa uang pembayaran Danu Frozen Food Mattah sebelumnya Sdr. Khairul Anam simpan dalam loker miliknya tetapi telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Khairul anam kemudian melaporkan peristiwa hilangnya uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang diterimanya dan disimpannya dalam loker kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Sdr. Khairul Anam melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan karyawan bagian staf keuangan yakni Sdri. Syarifah Mutia, kemudian dilakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui dan memastikan siapa yang mengambil uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang disimpan Sdr. Khairul Anam dalam loker Nomor 21 di PT. Wildan Cahaya Asri. Dalam rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwalah yang mengambil uang tersebut dari dalam loker nomor 021 tersebut sehingga kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Wildan Cahaya Asri akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan audit internal adalah kurang lebih Rp12.980.480,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa awalnya, saat Terdakwa diketahui mengambil barang di Gudang Perusahaan dengan nilai Rp498.600,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ke BJB Snacky Syan tanpa nota/faktur dan Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran dari pelanggan yakni Yuli Veteran yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada bulan November 2024 sejumlah kurang lebih Rp8.056.346,00 (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), PT. Wildan Cahaya Asri Terdakwa diberi kesempatan untuk mengganti uang tersebut dengan memotong gaji Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan saat Terdakwa baru mengganti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, pada bulan 6 Januari 2025 Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri yang merupakan uang setoran pembayaran dari Danu Frozen Food untuk PT. Wildan Cahaya Asri sehingga apabila ditotal, kerugian PT. Wildan Cahaya Asri dikurangi dengan uang yang telah diganti oleh Terdakwa maka tersisa kerugian sejumlah Rp10.980.482,75 (sepuluh juta

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang Saya terima kepada PT. Wildan Cahaya Asri serta juga mengambil uang yang diterima rekan kerja yakni Sdr. Khairul Anam dari pelanggan yang disimpan didalam loker kerjanya tanpa seizin dari Sdr. Khairul anam dan pemilik uang tersebut yakni PT. Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Wildan Cahaya Asri sejak tanggal 11 Juli 2024, sebagai driver PT. Wildan Cahaya Asri, memiliki tugas selain melakukan pengantaran barang ke relasi atau pelanggan, juga diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran tunai dari relasi atau agen yang kemudian harus disetorkan kembali kepada admin finance atau admin keuangan PT Wildan Cahaya Asri.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada Kantor PT. Wildan Cahaya Asri di Gubermur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada sekitar bulan November 2024 dan Saya mengambil uang milik PT. Wildan cahaya Asri yang saya simpan dalam loker Nomor 21 dikantor PT. Wildan cahaya Asri tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di kantor Perusahaan PT Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa Gaji pokok yang Saya terima dalam setiap bulannya dari perusahaan PT Wildan Cahaya Asri sebesar Rp3.379.514,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), dan ditambah uang konsumsi serta transport sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bonus apabila karyawan melaksanakan sholat maka akan mendapat bonus uang tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pembayaran gaji secara transfer;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Wildan Cahaya Asri di Gudang Perusahaan dengan nilai Rp498.600,00 (empat ratus sembilan puluh delapan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah) lalu menjualnya ke BJB Snack Syan tanpa nota/faktur dan juga tidak menyerahkan uang setoran dari pelanggan yakni Yuli Veteran yang diterima kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada bulan November 2024 sejumlah kurang lebih Rp8.056.346,00 (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dan juga saya mengambil uang tunai sejumlah Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri yang merupakan uang setoran pembayaran dari Danu Frozen Food untuk PT. Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Wildan Cahaya Asri akibat perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih Rp12.980.480,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) namun Terdakwa sempat mengganti kerugian dengan pemotongan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga tersisa kerugian sejumlah Rp10.980.482,75 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang digudang lalu menjualnya tanpa faktur kepada Pelanggan atau meminta izin untuk tidak menyetorkan uang setoran yang diterimanya dari pelanggan kepada PT. Wildan Cahaya Asri dan meminta izin untuk mengambil uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang ada dalam loker Sdr. Khairul anam dan PT. Wildan Cahaya Asri tidak pernah memberikan izin kepada Saya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat kuasa pelaporan an. FARID ASSEGAF;
- Surat pengangkatan an. FARID ASSEGAF;
- Surat pengangkatan karyawan kontrak an. RAHMADTULLAH periode tahun 2024 dan tahun 2025;
- 3 (Tiga) Lembar slip gaji karyawan an. RAHMADTULLAH;
- Surat perintah audit, laporan hasil audit dan berita acara audit;
- 4 (Empat) Lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor : SO.2024.11.00086 tanggal 2 November 2024, Nomor : SO.2024.11.00087

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2024 dan Nomor :SO.2024.11.00103 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00104 tanggal 2 November 2024, pelanggan an. YULI VETERAN;

- 2 (Dua) Faktur warna hijau (arsip), dengan faktur nomor SI.2024.11.GR01590 dan SI.2024.11.FR01732, pelanggan an. YULI VETERAN;
- 2 (Dua) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor : SO.2025.01.00079 tanggal 3 Januari 2025 dan Nomor : SO.2025.01.00057, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
- 2 (Dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur nomor SI.2025.01.FR00083 dan SI.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur nomor SI.2025.01.FR00083 dan SI.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD MATTAH;
- Flashdisk rekaman cctv;
- Rekapan absesni driver an. KHAIRUL ANAM dan RAHMADTULLAH dari sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025;
- 1 (Satu) bundel print out percakapan whatsapp RAHMADTULLAH kepada KHAIRULANAM;
- 1 (Satu) bundel print out percakapan whatsapp RAHMADTULLAH kepada pelanggan SNACKY SYAM yang kemudian percakapan tersebut di kirimkan kepada karyawan sales NUR HABIBUL ARIFIN , terkait informasi, bahwa RAHMADTULLAH menjual barang kepada pelanggan SNACKY SYAM dan sudah dibayar dan ditransfer kerekening RAHMATULLAH;
- Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan DANU FROZEN FOOD MATTAH, bahwasudah melakukan pembayaran dan titipkan kepada dirver KHAIRUL ANAM sebesar Rp. 4.425.535 berserta print out dokumentasinya dan print out dokumentasi / photofakturnya yang dilaporkan kedalam group admin dan print out photo kedatangan saudara KHAIRUL ANAM ke kantor PT Wildan Chaya Asri yang di sampaikan kedalam group where house dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 3 Januari 2025;
- Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan YULI VETERAN, bahwa sudah melakukan pembayaran dan titipkan kepada dirver RAHMADTULLAH sebesar Rp8.893.913,- dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 2 November 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang Saya terima kepada PT. Wildan Cahaya Asri serta juga mengambil uang yang diterima rekan kerja yakni Sdr. Khairul Anam dari pelanggan yang disimpan didalam loker kerjanya tanpa seizin dari Sdr. Khairul anam dan pemilik uang tersebut yakni PT. Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Wildan Cahaya Asri sejak tanggal 11 Juli 2024, sebagai driver PT. Wildan Cahaya Asri, memiliki tugas selain melakukan pengantaran barang ke relasi atau pelanggan, juga diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran tunai dari relasi atau agen yang kemudian harus disetorkan kembali kepada admin finance atau admin keuangan PT Wildan Cahaya Asri.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wildan cahaya Asri lalu menjualnya ke pelanggan tanpa nota atau faktur dan tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan yang diterimanya kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada Kantor PT. Wildan Cahaya Asri di Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada sekitar bulan November 2024 dan Saya mengambil uang milik PT. Wildan cahaya Asri yang saya simpan dalam loker Nomor 21 dikantor PT. Wildan cahaya Asri tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 di jalan Gubernur Soebardjo pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di kantor Perusahaan PT Wildan Cahaya Asri;
- Bahwa Gaji pokok yang Terdakwa terima dalam setiap bulannya dari perusahaan PT Wildan Cahaya Asri sebesar Rp3.379.514,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), dan ditambah uang konsumsi serta transport sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bonus apabila karyawan melaksanakan sholat maka akan mendapat bonus uang tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pembayaran gaji secara transfer;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Wildan Cahaya Asri di Gudang Perusahaan dengan nilai Rp498.600,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) lalu menjualnya ke BJB Snacky Syan tanpa nota/faktur dan juga tidak menyerahkan uang setoran dari pelanggan yakni Yuli Veteran yang diterima kepada PT. Wildan Cahaya Asri pada bulan November 2024 sejumlah kurang lebih Rp8.056.346,00 (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dan juga saya mengambil uang tunai sejumlah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.425.534,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari didalam loker nomor 21 milik Sdr. Khairul Anam di PT. Wildan Cahaya Asri yang merupakan uang setoran pembayaran dari Danu Frozen Food untuk PT. Wildan Cahaya Asri;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Wildan Cahaya Asri akibat perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih Rp12.980.480,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) namun Terdakwa sempat mengganti kerugian dengan pemotongan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga tersisa kerugian sejumlah Rp10.980.482,75 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang digudang lalu menjualnya tanpa faktur kepada Pelanggan atau meminta izin untuk tidak menyetorkan uang setoran yang diterimanya dari pelanggan kepada PT. Wildan Cahaya Asri dan meminta izin untuk mengambil uang setoran Danu Frozen Food Mattah yang ada dalam loker Sdr. Khairul anam dan PT. Wildan Cahaya Asri tidak pernah memberikan izin kepada Saya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan pekerjaannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat



dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapannya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah adanya suatu niat atau kehendak dari sipelaku secara melawan/bertentangan dengan hukum melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu benda atau barang yang ada padanya, padahal disadari betul oleh sipelaku bahwa benda/barang yang ada padanya tersebut, bukanlah miliknya baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap kejadian berawal ketika Terdakwa yang merupakan driver pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI memiliki tugas melakukan pengantaran barang kepada relasi atau agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI, selain melakukan pengantaran barang Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran secara tunai dari relasi atau agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI, kemudian uang pembayaran secara tunai dari relasi atau agen tersebut harus disetorkan kembali kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY Binti SAYYID MUHAMMAD HASYIM selaku admin keuangan pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke Kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI tepatnya di Jalan Gubernur Soebardjo Pergudangan 88 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah mengantarkan barang kepada agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI yaitu toko YULI VETERAN dan menerima pembayaran secara tunai dari toko YULI VETERAN sebesar Rp. 8.056.346,- (delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kembali kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kembali kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.



Menimbang, bahwa dari paparan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa telah berbuat lain dari tujuan yang sebenarnya terhadap pembayaran pesanan barang yang Terdakwa terima dari para pelanggan PT. WILDAN CAHAYA ASRI, seharusnya ketika para Pelanggan telah melakukan pembayaran, Terdakwa menyerahkan / menyetorkan uang pembayaran Pelanggan ke PT. WILDAN CAHAYA ASRI, bukan sebaliknya justru Terdakwa tidak menyerahkan atau meneruskan uang tersebut kepada PT. WILDAN CAHAYA ASRI malah digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari apa yang Majelis Hakim simpulkan bahwa uang tersebut bukanlah dari hasil kejahatan, karena sebagaimana melihat dari apa yang telah dipertimbangkan diatas bahwa uang tersebut adalah pembayaran dari para Pelanggan kepada Terdakwa yang saat itu kapasitasnya merupakan sebagai driver / karyawan dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI dimana Terdakwa diberi kewenangan atau juga mendapat tugas menerima pembayaran sehingga uang tersebut menurut hemat Majelis Hakim diperoleh oleh Terdakwa bukanlah dari hasil kejahatan, dan juga terkait dengan Terdakwa yang merupakan pekerja / karyawan dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI sehingga hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan pekerjaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur- unsumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan diatas dengan tanpa mengutip lagi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia halaman 15 “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain”;

Menimbang, sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 597 pengertian “mengambil” adalah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, menurut S.R. Sianturi “suatu barang” adalah “yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”

Menimbang, S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam yaitu: barang bergerak yang ada pemiliknya, barang bergerak yang tidak ada pemiliknya dan barang bergerak yang sudah dibuat/tidak dipakai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 KHAIRUL ANAM Bin FATURRAHMAN sedang melakukan pengantaran barang ke area Pelabuhan kepada agen dari PT. WILDAN CAHAYA ASRI yaitu DANU FROZEN FOOD MATTAH, kemudian pihak DANU FROZEN FOOD MATTAH melakukan pembayaran barang secara tunai sebesar Rp. 4.425.534,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) kepada saksi KHAIRUL ANAM, lalu sekitar pukul 23.43 wita saksi KHAIRUL ANAM sampai di Kantor PT. WILDAN CAHAYA ASRI yang mana saat itu saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY sudah pulang dari kantor, sehingga saksi KHAIRUL ANAM tidak bisa menyetorkan uang setoran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY, kemudian saksi KHAIRUL ANAM menyimpan uang setoran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut kedalam loker nomor 021 milik saksi KHAIRUL ANAM yang rencananya uang tersebut akan saksi KHAIRUL ANAM setorkan kepada saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY keesokan harinya sewaktu masuk bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa beberapa kali menelepon saksi KHAIRUL ANAM akan tetapi tidak diangkat oleh saksi KHAIRUL ANAM, lalu terdakwa menghubungi saksi KHAIRUL ANAM melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa anak terdakwa sakit, kemudian sekitar pukul 08.28 wita terdakwa kembali menghubungi saksi KHAIRUL ANAM melalui chat Whatsapp yang isi chatnya menyampaikan seolah-olah terdakwa yang menerima uang setoran pembayaran dari



agen DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut, namun tidak ditanggapi oleh saksi KHAIRUL ANAM karena sedang sakit sampai dengan hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 saksi KHAIRUL ANAM datang ke kantor dan membuka loker nomor 021 miliknya dan ternyata uang pembayaran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut hilang, lalu saksi KHAIRUL ANAM langsung mencurigai terdakwa yang mengambil uang pembayaran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH tersebut karena mengingat terdakwa sempat menghubungi saksi KHAIRUL ANAM mengenai uang tersebut, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 saksi KHAIRUL ANAM melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi FARID ASSEGAF Bin (Alm) SALIM selaku manager dan saksi SYARIFAH MUTIA RIZKY selaku admin keuangan pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI, kemudian dilakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui apakah benar yang mengambil uang pembayaran dari DANU FROZEN FOOD MATTAH sebesar Rp. 4.425.534,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) adalah terdakwa, setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata benar terdakwa yang mengambil uang tersebut dari loker nomor 021 milik saksi KHAIRUL ANAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wedderrechtelijk toe te eigenen*), kata – kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa maksud itu harus ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil dan juga Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan disimpulkan bahwa barang berupa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun sebagian tetapi oleh Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan tanpa hak atau izin tetapi Terdakwa tetap mengambil atau memindahkan barang milik orang lain untuk niat dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang daripada hal itu, maka perbuatan Terdakwa



tersebut bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya hal tersebut dikualifikasikan sebagai “perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya dan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flashdisk rekaman CCTV.
- Surat kuasa pelaporan an. FARID ASSEGAF;
- Surat pengangkatan karyawan an. FARID ASSEGAF;
- Surat pengangkatan karyawan kontrak an. RAHMADTULLAH periode tahun 2024 dan tahun 2025;
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an. RAHMADTULLAH;
- Surat perintah audit, laporan hasil audit dan berita acara audit;
- 4 (empat) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor: SO.2024.11.00086 tanggal 2 November 2024, Nomor : SO.2024.11.00087 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00103 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00104 tanggal 2 November 2024, pelanggan an. YULI VETERAN;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2024.11.GR01590 dan SI.2024.11.FR01732, pelanggan an.YULI VETERAN;
- 2 (dua) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor: SO.2025.01.00079 tanggal 3 Januari 2025 dan Nomor : SO.2025.01.00057, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2025.01.FR00083 dan SI.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2025.01.FR00083 dan SI.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD MATTAH;
- Rekap absensi driver an. KHAIRUL ANAM dan RAHMADTULLAH dari sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025;
- 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp RAHMADTULLAH kepada KHAIRUL ANAM;
- 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp RAHMADTULLAH kepada pelanggan SNACKY SYAM yang kemudian percakapan tersebut dikirimkan kepada karyawan sales NUR HABIBUL ARIFIN, terkait informasi, bahwa RAHMADTULLAH menjual barang kepada pelanggan SNACKY SYAM dan sudah dibayar dan ditransfer ke rekening RAHMADTULLAH;
- Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan DANU FROZEN FOOD MATTAH, bahwa sudah melakukan pembayaran dan titipkan kepada driver KHAIRUL ANAM sebesar Rp. 4.425.535,- beserta print out dokumentasinya dan print out dokumentasi/photo fakturnya yang dilaporkan kedalam group admin dan print out photo kedatangan saudara KHAIRUL ANAM ke kantor PT. Wildan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Asri yang di sampaikan kedalam group where house dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 3 Januari 2025;

- urat pernyataan pembayaran dari pelanggan YULI VETERAN, bahwa sudah melakukan pembayaran dan dititipkan kepada driver RAHMADTULLAH sebesar 8.893.913,- dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 2 November 2024.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan karyawan pada PT. WILDAN CAHAYA ASRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadtullah Bin (alm) Ahmad Syarbini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan" dan "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Flashdisk rekaman CCTV.
 - Surat kuasa pelaporan an. FARID ASSEGAF;
 - Surat pengangkatan karyawan an. FARID ASSEGAF;
 - Surat pengangkatan karyawan kontrak an. RAHMADTULLAH periode tahun 2024 dan tahun 2025;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an. RAHMADTULLAH;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah audit, laporan hasil audit dan berita acara audit;
- 4 (empat) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor: SO.2024.11.00086 tanggal 2 November 2024, Nomor : SO.2024.11.00087 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00103 tanggal 2 November 2024 dan Nomor : SO.2024.11.00104 tanggal 2 November 2024, pelanggan an. YULI VETERAN;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2024.11.GR01590 dan SI.2024.11.FR01732, pelanggan an.YULI VETERAN;
- 2 (dua) lembar surat sales order (S.O) dengan Nomor: SO.2025.01.00079 tanggal 3 Januari 2025 dan Nomor : SO.2025.01.00057, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2025.01.FR00083 dan SI.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD;
- 2 (dua) faktur warna hijau (arsip), dengan faktur Nomor: SI.2025.01.FR00083 dan SI.2024.11.FR01732, SI.2025.01.GR00072, pelanggan an. DANU FROZEN FOOD MATTAH;
- Rekap absensi driver an. KHAIRUL ANAM dan RAHMADTULLAH dari sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025;
- 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp RAHMADTULLAH kepada KHAIRULANAM;
- 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp RAHMADTULLAH kepada pelanggan SNACKY SYAM yang kemudian percakapan tersebut dikirimkan kepada karyawan sales NUR HABIBUL ARIFIN, terkait informasi, bahwa RAHMADTULLAH menjual barang kepada pelanggan SNACKY SYAM dan sudah dibayar dan ditransfer ke rekening RAHMADTULLAH;
- Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan DANU FROZEN FOOD MATTAH, bahwa sudah melakukan pembayaran dan titipkan kepada driver KHAIRUL ANAM sebesar Rp. 4.425.535,- beserta print out dokumentasinya dan print out dokumentasi/photo fakturnya yang dilaporkan kedalam group admin dan print out photo kedatangan saudara KHAIRUL ANAM ke kantor PT. Wildan Cahaya Asri yang di sampaikan kedalam group where house dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 3 Januari 2025;
- Surat pernyataan pembayaran dari pelanggan YULI VETERAN, bahwa sudah melakukan pembayaran dan dititipkan kepada driver RAHMADTULLAH sebesar 8.893.913,- dan print out photo daftar driver dalam pengantaran tanggal 2 November 2024.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.